



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 134/Pid.B/2019/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : LA ZANI Alias ZANI Bin LA DUHU
2. Tempat lahir : Baubau
3. Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun/ Tahun 1956
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. Wakonti Kelurahan Kadolokotapi
Kecamatan Wolio Kota Baubau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa La Zani Alias Zani Bin La Duhu ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 134/Pid.B/2019/PN Bau tanggal 23 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2019/PN Bau tanggal 23 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LA ZANI Alias ZANI Bin LA DUHU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dalam dakwaan kami Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA ZANI Alias ZANI Bin LA DUHU, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar patahan papan dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa LA ZANI Alias ZANI Bin LA DUHU, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maupun tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa yang tetap pada Pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa LA ZANI Als. ZANI Bin LA DUHU, pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 bertempat di TPA Wakonti Kel. Kadolokatapi Kec. Wolio Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi WA SAFIU Als. SAFIU Binti LANTARI**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi korban WA SAFIU mendengar informasi dari Pr. DINA, yang menyampaikannya kepada saksi korban bahwa barang rongsokan yang telah diperoleh oleh saksi korban dari hasil memulung telah dibakar oleh Lk. LA BONA yang tidak lain adalah anak dari terdakwa, kemudian setelah mendengar hal tersebut, saksi korban bersama dengan anaknya yakni Pr. WA TINA langsung bergegas pergi ke tempat dimana barang rongsokan miliknya disimpan, dan setelah sampai, saksi melihat barang rongsokan miliknya tersebut sudah terbakar. Selanjutnya saksi

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban bersama anaknya Pr. WA TINA pergi menuju rumah terdakwa, dan setelah sampai di rumah terdakwa, saksi korban bertemu dengan Lk. LA BONA, lalu saksi korban bertanya kepada Lk. LA BONA “ kenapa kobakar saya punya barang”, kemudian Lk. LA BONA menjawab “ itu barangmukah”, saksi korban mengatakan lagi “ ia itu saya punya barang, apa salahku makanya kobakar saya punya barang”, dan Lk. LA BONA kembali menyampaikan kepada saksi korban “setahu saya itu bukan barang milikmu” dan saksi korban tetap mengatakan kalau itu barang adalah miliknya. Kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dan Lk. LA BONA, selanjutnya terdakwa yang pada saat itu sedang duduk-duduk di tangga depan rumah rumah mendengar keributan yang terjadi antara saksi korban dan Lk. LA BONA, tidak lama berselang terdakwa langsung mengambil 1 (satu) lembar patahan papan yang berada di sampingnya lalu mengayunkan patahan kayu tersebut ke arah saksi korban WA SAFIU sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian wajah, kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa “kenapa kopukul saya, dan terdakwa menjawab “kenapa kodatang rebut-ribut disini, dan setelah itu saksi korban langsung mengajak anaknya Pr. WA TINA untuk pulang karena takut kalau terdakwa akan memukulnya kembali;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi WA SAFIU mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 03/RSM-BB/VIII/2019, tanggal 04 September dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan Luar :

- Terdapat pembengkakan pada pelipis sebelah kiri dengan ukuran diameter satu koma lima sentimeter;
- Terdapat pembengkakan pada pipi kiri dengan ukuran diameter dua koma lima sentimeter;

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **RUSDIN Alias LA BONA Bin LA ZANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tahu dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Wa Safiu, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di depan rumah Saksi, di Tempat Pembuangan Akhir Wakonti Kelurahan Kadolokotapi, Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban menggunakan patahan sebilah papan sebagaimana barang bukti yang dipegang Terdakwa dengan satu tangannya lalu dipukulkan ke arah wajah yang kena pada pipi korban sebelah kiri;
- Bahwa benar Terdakwa memukul korban menggunakan patahan papan sebanyak satu kali saja;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa memukuli korban awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi membakar sampah yang jaraknya sekitar seratus meter dari rumah Saksi. Kemudian pada pukul 17.00. WITA datang korban Wa Safiu bertanya kepada Saksi, "siapa yang bakar itu sampah?" lalu Saksi menjawab "saya", lalu korban mengatakan "bukan barangnya orang itu kasian, tapi barangku" lalu Saksi katakana "tunggu nanti saya gantikan" tetapi karena korban Safiu sudah marah-marah dan terlalu banyak bicara sehingga Terdakwa langsung mengambil patahan papan dan memukuli korban sebanyak satu kali yang kena pipi korban, setelah itu korban bersama anaknya pergi;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut wajah korban tidak luka;
- Bahwa benar awal masalahnya dari saksi membakar sampah tadi yang merupakan barang hasil mulung korban;
- Bahwa Saksi membakar barang tersebut, Saksi mengira bukan barangnya korban;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban saat di Kantor Kelurahan tetapi korban tidak mau;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **WA SAFIU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di depan rumah Terdakwa, di Tempat Pembuangan Akhir Wakonti Kelurahan Kadolokotapi, Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa memukuli Saksi menggunakan patahan papan dengan cara memegang menggunakan tangannya dan memukulkan ke wajah Saksi yang kena pada pipi Saksi sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi menggunakan patahan papan sebanyak satu kali saja;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 16.30, Saksi mendapat informasi dari kemenakan Saksi bernama DINA kalau barang rongsokan hasil memulung Saksi dibakar oleh LA BONA. Kemudian Saksi bersama anak Saksi bernama WA TINA langsung menuju ke tempat penyimpanan barang di sekitar TPA, dan saat tiba disitu Saksi melihat barang milik Saksi sudah terbakar. Lalu Saksi bersama anak Saksi menuju ke rumah Terdakwa untuk bertemu dengan anak Terdakwa bernama LA BONA, dimana Saksi langsung bertanya kepada LA BONA, "*kenapa ko bakar saya punya barang?*" kemudian LA BONA bertanya "*itu barangmu kah?*" lalu LA BONA katakana "*setahu saya bukan barang milikmu*" lalu Saksi menjawab "*itu barang saya kasian*" selanjutnya Terdakwa berdiri menuju kearah Saksi langsung memukuli Saksi menggunakan patahan papan sebanyak satu kali sehingga saya pusing dan hampir jatuh. Lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "*kenapa ko pukul saya?*" Terdakwa katakan "*kenapa ko datang rebut-ribut disini*", lalu Saksi mengajak anak Saksi untuk pulang karena takut dipukuli kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan membuat pipi Saksi bengkak dan Saksi oleng/pusing saat itu;
- Bahwa benar sebelumnya Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi ikhlas untuk memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. SARTINA Alias TINA Binti LA CIMBANGI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada ibu Saksi bernama WA SAFIU, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di depan rumah Terdakwa, di Tempat Pembuangan Akhir Wakonti Kelurahan Kadolokotapi, Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa memukuli korban satu kali menggunakan patahan papan dengan cara memegang menggunakan tangannya dan memukulkan ke wajah korban yang kena pada pipi korban;
- Bahwa kejadian bermula saat korban bertanya kepada anak Terdakwa bernama LA BONA, "kesalahan saya apa sehingga kamu membakar barang saya" lalu LA BONA katakan "memangnya itu barangmu?" lalu korban katakana "iya itu barang saya" LA BONA katakana lagi "saya kira itu barangnya kakakmu" lalu korban menjawab "itu barang saya" lalu terjadi adu mulut antara korban dengan LA BONA, lalu Terdakwa berdiri dan mengambil patahan papan disekitar situ lalu dipegangnya dan memukuli wajah korban kena pada pipi kiri sebanyak satu kali;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut menyebabkan pipi kiri korban bengkak;
- Bahwa benar patahan papan sebagaimana barang bukti tersebut yang digunakan Terdakwa memukuli korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa pada korban WA SAFIU, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 17.30

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA bertempat di depan rumah Terdakwa, di Tempat Pembuangan Akhir Wakonti Kelurahan Kadolokotapi, Kecamatan Wolio Kota Baubau;

- Bahwa kejadian tersebut bermula korban WA SAFIU datang ke rumah Terdakwa sambil ribut-ribut dengan anak Terdakwa bernama RUSDIN alia LA BONA, lalu Terdakwa sudah melarangnya untuk bicara pelan-pelan karena Terdakwa tidak bisa mendengar keributan, tetapi korban terus ribut akhirnya Terdakwa emosi dan mengambil patahan papan lalu memegangnya dengan tangan kanan dan dipukulkan kearah wajah korban sebanyak satu kali yang kena pada pipi kiri korban;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah dengan korban WA SAFIU;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan, dan bersedia meminta maaf kepada korban lalu korban mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dihukum enam bulan;
- Bahwa benar Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu dua orang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula membacakan surat Visum Et Repertum Nomor : 03/RSM-BB/VIII/2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kenangan Mars Dokter Umum Rumah Sakit Murhum Baubau sebagaimana dalam berkas perkara, dengan hasil pemeriksaan luar terhadap korban SAFIU terdapat pembengkakan pada pelipis sebelah kiri dengan ukuran diameter satu koma lima sentimeter, terdapat pembengkakan pada pipi kiri dengan dengan ukuran diameter dua koma lima sentimeter, kesimpulan : keadaan tersebut diatas akibat kekerasan Tumpul;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar patahan papan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa, barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan dalam pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 WITA, anak Terdakwa bernama Saksi RUSDIN alias LABONA membakar barang rongsokan hasil mulung korban yang berada di sekitar TPA Wakonti, yang

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaraknya sekitar seratus meter dari rumah Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 17.30. WITA datang korban WA SAFIU bertanya kepada Saksi RUSDIN Alias LA BONA, “siapa yang bakar itu sampah?” lalu Saksi RUSDIN Alias LABONA menjawab “saya”, lalu LA Saksi RUSDIN Alias LA BONA katakan, “memangnya itu barangmu?” lalu korban katakan “iya itu barang saya” Saksi RUSDIN Alias LA BONA katakan lagi “saya kira itu barangnya kakakmu” lalu korban menjawab “itu barang saya” lalu terjadi adu mulut antara korban dengan RUSDIN Alias LA BONA, lalu Terdakwa mendengar keributan tersebut menjadi emosi dan berdiri lalu mengambil satu lembar patahan papan disekitar situ kemudian dipegangnya menggunakan tangan kanannya dan memukulkannya ke wajah korban kena pada pipi kiri korban sebanyak satu kali;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut membuat korban WA SAFIU pusing dan menderita pembengkakan pada pelipis sebelah kiri dengan ukuran diameter satu koma lima sentimeter, terdapat pembengkakan pada pipi kiri dengan dengan ukuran diameter dua koma lima sentimeter sebagaimana hasil visum;
- Bahwa benar Terdakwa memukuli korban WA SAFIU hanya satu kali menggunakan patahan papan sebagaimana barang bukti tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban sebelumnya tidak ada masalah;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada korban WA SAFIU dan korban sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dihukum selama enam bulan;
- Bahwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Ad. 1. "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa pengertian “Barang Siapa” bisa diartikan sebagai orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah LA ZANI Alias ZANI Bin LA DUHU, yang mana terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan, terdakwa adalah seorang yang berada dalam keadaan sehat, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya selama dalam pemeriksaan, sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat Unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan penganiayaan, akan tetapi berdasarkan jurisprudensi, penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka. Disamping itu pula menurut ayat ke-4 dari Pasal 351, penganiayaan disamakan dengan merugikan kesehatan orang dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa, terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 WITA, anak Terdakwa bernama Saksi RUSDIN alias LABONA membakar barang rongsokan hasil mulung korban yang berada di sekitar TPA Wakonti, yang jaraknya sekitar seratus meter dari rumah Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 17.30. WITA datang korban WA SAFIU bertanya kepada Saksi RUSDIN Alias LA BONA, “siapa yang bakar itu sampah?” lalu Saksi RUSDIN Alias LABONA menjawab “saya”, lalu LA Saksi RUSDIN Alias LA BONA katakan, “memangnya itu barangmu?” lalu korban katakan “iya itu barang saya” Saksi RUSDIN Alias LA BONA katakan lagi “saya kira itu barangnya kakakmu” lalu korban menjawab “itu barang saya” lalu terjadi adu mulut antara korban dengan RUSDIN Alias LA BONA, lalu Terdakwa mendengar keributan tersebut menjadi emosi dan berdiri lalu mengambil satu lembar patahan papan disekitar situ kemudian dipegangnya menggunakan tangan kanannya dan memukulkannya ke wajah korban sebanyak satu kali yang kena pada pipi kiri korban;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa diatas mengakibatkan korban WA SAFIU sempat pusing dan menderita pembengkakan pada pelipis sebelah kiri dengan ukuran diameter satu

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima sentimeter, terdapat pembengkakan pada pipi kiri dengan dengan ukuran diameter dua koma lima sentimeter sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : 03/RSM-BB/VIII/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kenangan Mars Dokter Umum Rumah Sakit Murhum Baubau;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatas, nyata-nyata telah menimbulkan rasa sakit dan telah merugikan kesehatan korban WA SAFIU dan hal tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa, sebab Terdakwa melakukan perbuatannya secara sadar sehingga menginsyafi jika pemukulan yang dilakukannya dengan menggunakan patahan papan ke wajah korban tentunya menimbulkan rasa sakit, namun Terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal penuntut umum telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan terdakwa, serta alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan kepada perempuan yang harusnya dilindungi;
- Perbuatan Terdakwa merupakan tindakan main hakim sendiri (*eigen rechtig*)
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dengan korban sudah saling memaafkan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu dua orang anak yang masih kecil

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan diatas, serta tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi lebih bersifat prospektif berupa perbaikan pelaku kejahatan. Disamping itu juga memiliki fungsi *Retributif* yakni untuk melayani pihak yang dilanggar haknya, *korektif* untuk melayani pelanggar/pelaku, serta *preventif* yaitu untuk melayani masyarakat luas/efek jera social, Olehnya Majelis berpendapat putusan yang dijatuhkan dibawah ini telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara aquo, Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan, oleh karena itu perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar patahan papan, dimana barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Jo. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa LA ZANI Alias ZANI Bin LA DUHU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar patahan papan dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00., (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019, oleh kami, Hairuddin Tomu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H., dan Muhajir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Subiana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H.

Hairuddin Tomu, S.H.

Muhajir, S.H.

Panitera Pengganti,

La Ali, S.H.